



**P U T U S A N**

**Nomor: 0300/Pdt.G/2011/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

**PEMOHON** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

**MELAWAN**

**TERMOHON** umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kab. Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksinya di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan- nya tertanggal 13 Juni 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0300/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 13 Juni 2011, telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 30 Agustus 2006, Pemohon dengan Termohon melangsung- kan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 533/38/IX/2006 tanggal 06 September 2006);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon



bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Tanah Laut selama 3 bulan sampai dengan terakhir kumpul. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;

3. Kurang lebih sejak bulan Oktober 2006 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
    - a. Termohon tidak pernah terbuka terhadap Pemohon dalam masalah pengelolaan uang dalam berumah tangga, dan Termohon selalu beralasan bahwa uang yang diberikan Pemohon kurang
    - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering dalam keadaan mabuk dan apabila ditegur Termohon selalu marah-marah
    - c. Termohon tidak pernah mau dinasehati oleh Pemohon dan sikapnya hanya mengikuti kehendaknya sendiri
  4. Bahwa puncak ketidak-harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 7 Desember 2006 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon meminta sejumlah uang kepada Pemohon, namun Pemohon tidak bisa memberi-kan disebabkan tidak memiliki uang, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan diusir oleh Termohon.
  5. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 4 Tahun 6 Bulan lamanya;
  6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon telah melanggar perbuatan hukum
- Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, Pemohon mohon



kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0300/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 21 Juni 2011 dan 05 Juli 2011 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 533/38/IX/2006 Tanggal 06 September 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P.1);



2. Fotokopi Keterangan Penduduk Sementara Nomor: 474.4/17/KTPS/ KNY/VI/2011 tertanggal 10 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kunyit, Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Untuk bukti asli P.2 tersebut, dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi- saksinya, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah berteman dekat dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon yang bernama Ermayanti, mereka telah menikah sekitar 4 tahun yang lalu, dan dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jl. Datu Daim, Kecamatan Pelaihari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena mereka membina rumah tangganya di rumah orangtua Termohon di Jl. Datu Daim Kecamatan Pelaihari, namun saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebab terjadinya pisah antara Pemohon dengan Termohon, namun yang saksi ketahui antara Pemohon dengan Termohon telah tidak kumpul lagi, karena saat ini Pemohon tinggal di



rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orangtuanya;

- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar berkumpul kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon yang bernama Ermayanti, mereka telah menikah sekitar 4 tahun yang lalu, dan dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jl. Datu Daim, Kecamatan Pelaihari selama 3 bulan, dan selama berkumpul di rumah orangtua Termohon, mereka pernah 3 hari berkumpul bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena mereka membina rumah tangganya di rumah orangtua Termohon di Jl. Datu Daim Kecamatan Pelaihari, namun yang saksi ketahui saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui secara pasti penyebab terjadinya pisah di antara mereka, namun yang saksi ketahui Pemohon sudah 4 tahun lebih tinggal di rumah



orangtuanya tanpa Termohon, sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orangtuanya;

- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar berkumpul kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan



ketidak-hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 R. Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan dari perkawinan tersebut mereka belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari keluarga dan teman dekat Pemohon di bawah sumpah, yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang cukup lama, yakni 4 tahun lamanya, selama pisah 4 tahun tersebut Pemohon tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orangtua Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sendiri-sendiri, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 sehingga dengan demikian perkawinan mereka telah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa di samping untuk kepentingan pembuktian, telah didengarnya keterangan saksi-saksi dari keluarga dan teman dekat Pemohon tersebut, adalah sekaligus pula untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, untuk hal mana ternyata saksi-saksi telah menyatakan ketidaksanggupannya untuk meng-upayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;



Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kebuntuan komunikasi yang telah mengakibatkan tidak harmonis dan retaknya rumah tangga mereka yang antara lain ditandai terjadinya pisah tempat tinggal yang cukup lama, yakni selama 4 tahun dan tidak berhasilnya setiap upaya damai;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا للطلاق فان لله سميع عليم-

Artinya: “Dan jika mereka be azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظما لم للطلاق حين تضطرب للحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح للربطه للزوجيه صورة من غير روح لأن الا ستمر لمعنا ه أن يحكم على أحد للزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح للعدالة-

Artinya: “Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti



antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) b Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan per- Undang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang



Pengadilan Agama Pelaihari;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 251.000,00- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1432 Hijriah, oleh kami Drs. DARSANI, sebagai Hakim Ketua, MOH. JATIM, S.Ag., dan SYAHRUL RAMADHAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan RAHMATUL JANAHAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Drs. DARSANI

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

MOH. JATIM, S.Ag

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

RAHMATUL JANAHAH, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**



1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,00
4. Redaksi	:		
		Rp	5.000,00
5. Materai	:		
		Rp	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>			Rp 251.000,00